

## ABSTRAK

**Wahyudin.** 2024. *Konsep Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Prinsip Keadilan Dalam Bertransaksi Terhadap Kenaikan Suku Bunga Pinjaman Bank Indonesia*. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: Elida Mahriani, S.E.I., M.M.,

**Kata Kunci: Pemikiran, Prinsip Keadilan, Suku Bunga, Bank Indonesia.**

Penelitian ini membahas peran Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan yang mengatur bank konvensional dan bank syariah di Indonesia, setiap Bank memiliki konsep dasar yang menjadi acuan dalam kegiatan usaha.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) berfokus pada bidang ekonomi perbankan. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan pencarian literatur di beberapa perpustakaan dan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menganalisis kajian yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa Bank Indonesia bertanggung jawab menjaga stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen, baik untuk bank konvensional maupun bank syariah.

Penelitian ini menghasilkan temuan, yaitu: **Pertama:** Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Prinsip Keadilan dalam bertransaksi. Konsep maslahat atau kesejahteraan yang membahas tentang riba yaitu salah satu unsur yang dilarang, serta menegaskan bahwa menetapkan bunga atas hutang piutang berarti telah membelokkan uang dari fungsinya sebagai alat tukar sehingga ditegaskan hukumnya haram. **Kedua:** Konsep pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai kenaikan suku bunga Bank Indonesia dapat diatasi dengan penerapan sistem keuangan Syariah. Dalam sistem ini, prinsip keadilan suku bunga tercermin melalui kepatuhan terhadap prinsip bagi hasil, yang mengutamakan pembagian keuntungan secara adil antara pihak bank dan nasabah..